



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perceraian Di Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Form F-2.01
2. FC salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta perkawinan asli
4. Surat pernyataan (SPTMJ) yang menyatakan jika tidak memiliki kutipan akta perkawinan
5. Fotokopi Kartu Keluarga suami dan istri asli
6. KTP -el
7. Mengisi Form F-2.01
8. FC salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
9. Kutipan Akta perkawinan asli
10. Surat pernyataan (SPTMJ) yang menyatakan jika tidak memiliki kutipan akta perkawinan
11. Fotokopi Kartu Keluarga suami dan istri asli
12. KTP -el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui WA.
2. Operator melakukan verifikasi dokumen permohonan.
3. Pemohon menerima pemberitahuan (berkas persyaratan belum lengkap atau belum sesuai agar segera dilengkapi dan/atau pengambilan).
4. Dokumen Selesai, pemohon bisa datang ke Disdukcapil untuk mengambil dokumen atau cetak mandiri dokumen.
5. Dokumen diterima pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian
2. Kartu Keluarga
3. KTP

### Pengaduan Layanan

1. Email [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)
2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>
3. Telepon (0286) 3214
4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644
5. Layanan Laport Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>